

Hari/Tanggal : 24 Januari 2023

Waktu : 11 WITA- Selesai

Tempat : Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas
Hasanuddin

KEBIJAKAN PENGELOLAAN TANAH SWAPRAJA

DI BONE 1931 – 1960



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana pada
Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Oleh

NURHAZIZAH

F061171511

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN TANAH SWAPRAJA DI BONE
1931-1960**

Disusun dan diajukan oleh:

NURHAZIZAH

F061171511

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 24 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Konsultan I

Konsultan II

Dr. Nahdiah Nur, M.Hum
NIP. 196503211998032001

Andi Lili Evita, S.S, M.Hum
NIP. 199001112019032017

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**

Prof. Dr. Akin Duli, M.A
NIP. 19640716 199103 1 010

Dr. Ilham, S.S.,M.Hum
NIP. 197608272008011 011

HALAMAN PENERIMAAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pada hari Selasa, 24 Januari 2023, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

KEBIJAKAN PENGELOLAAN TANAH SWAPRAJA DI BONE 1931-1960


Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 Januari 2023



1. Dr. Nahdiah Nur, M.Hum

Ketua




2. Andi Lili Evita, S.S, M.Hum

Sekretaris

: 


3. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum

Penguji I

: 


4. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag

Penguji II

: 


5. Dr. Nahdiah Nur, M.Hum

Konsultan I

: 

6. Andi Lili Evita, S.S, M.Hum

Konsultan II

: 

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurhazizah

NIM : F061171511

Departemen/Program Studi : IlmuSejarah/Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

KEBIJAKAN PENGELOLAAN TANAH SWAPRAJA DI BONE 1931-1960

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Kepenulisan ini sesuai dengan kaidah kepenulisan akademik, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat di dalamnya unsur-unsur plagiarisme dan tidak dibuktikan metode historiografinya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 24 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurhazizah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘ala Ali Sayyidina Muhammad.

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, serta keridhaan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**KebijakanPengelolaan Tanah Swapraja di Bone 1931-1960**”. Skripsi ini memiliki tema, yaitu kajian sosial-agraria yang membahas tentang dinamika agraria atau permasalahan tanah dalam kehidupan sosialmasyarakat. Adapun di dalamnya membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan tanah swapraja di Bone dalam dua periode, yaitu pada masa kolonial (1931-1945) dan masa setelah kemerdekaan (1945-1960), serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis berikan ucapan terima kasih, terkhusus kepada **diri sendiri** yang selama ini telah berjuang dengan susah payah untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih sudah mau bersabar, ikhlas, dan selalu bertawakal selama proses pengerjaan skripsi ini. Akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan rasa syukur dan bangga kepada diri sendiri, Alhamdulillah!.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang begitu tulus kepada kedua orang tua, yaitu Mama **Hardida** dan Bapak Alm. **Syamsun M.** Mereka adalah *support system* yang selalu ada dan tidak pernah putus mengirimkan doa, restu, serta memberi semangat dalam setiap waktu kepada penulis selama ini. Dibalik semua ini, ada perjuangan luar biasa dari orang tua yang selama ini telah

mengorbankan segalanya dan memberikan semua yang terbaik untuk anaknya. Teruntuk Bapak tersayang, semoga Bapak bangga dan bahagia selalu disana. Bagi para pembaca, mudah-mudahan bisa menyempatkan waktunya sebentar untuk mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada Alm. Bapak (*khususonila ruhi* “**Syamsun bin Mansuing**”, **Al-Fatihah**) Aamiin, terima kasih.

Kemudian kepada kedua saudaraku yaitu **Nisa** dan **Ari**, terima kasih juga atas doa, dukungan dan bantuannya selama ini. Mudah-mudahan kita semua bersaudara bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua. Dan untuk sahabat ku, my sister **Fatma**, terima kasih selalu ada dan membantu penulis dimanapun dan kapanpun saat penulis butuhkan. Semoga bisa sukses sama-sama ya!.

Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada para dosen pembimbing, yaitu **Dr. Nahdia Nur, M.Hum** dan **Andi Lili Evita, S.S, M.Hum**, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk memberi bimbingan kepada penulis. Kepada **Andi Lili Evita, S.S, M.Hum** dan **Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum**(Dosen Penguji), penulis bersyukur karena bisa mendapat kesempatan untuk bimbingan dan mendapatkan pelajaran, ide, dan gagasan selama proses bimbingan serta proses perbaikan (revisi) berlangsung, khususnya terkait dengan teknik penulisan skripsi yang baik dan benar. Demikian pula kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di **Departement Ilmu Sejarah**, atas jasa dan ilmu-ilmu yang telah dibagikan selama proses perkuliahan. Kepada Prof. Dr. Rasyid Asba (Alm) dan Margriet Lapia Moka, M.S. (Almh), semoga beliau-beliau mendapat tempat yang terbaik disisi Allah Swt. Selanjutnya, terima kasih kepada Dr. Ilham, S.S., M.Hum (Ketua Departement Ilmu Sejarah), Drs.

Abd. Rasyid Rahman, M.Ag. (Pendamping Akademik), Dr. A. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M. Hum., Dr. Amrullah Amir, M.A., Nasihin, S.S., M.A., Dr. Bambang Sulistiyo Edi P., M.S. yang sedang sakit semoga diangkat segala penyakitnya dan bisa kembali sembuh. Berikutnya kepada UdjiUsman, S.Sos, selaku staf di Departemen Ilmu Sejarah yang telah membantu penulis dalam hal pengurusan berkas dan lain-lain selama di kampus. Terakhir, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada **Drs. Dias Pradidamara**. Penulis selalu mendapat banyak pelajaran dan ilmu baru baik di ruang kelas maupun di luar kelas. Peran beliau cukup besar dalam proses awal penyusunan skripsi ini, ada banyak masukan, saran, serta ide-ide yang selama ini diberikan hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Begitu juga kepada sahabat-sahabat yang selalu bersama di kampus yaitu, **Nurjannah** (Jannah), **Andi Aliefka Priyatma** (Aliefka), dan **Rismayani Banne**, terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuannya selama ini, Love you guys!. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di Bone, **Elya** dan **Ika** yang selalu ada dan membantu penulis melakukan wawancara serta mencari sumber selama penelitian di Bone. Selanjutnya, terima kasih kepada teman lainnya yang juga ikut membantu penulis selama di kampus Ismi, Rustan, Bella, April, Ainun, Anisa, Faridah, Cacha, dan teman-teman **Ilmu Sejarah Angkatan 2017**, serta Keluarga HUMANIS, juga kepada Alief Nur Situju, S.S., terima kasih atas bantuan dan sarannya selama ini.

Terutama kepada para narasumber, penulis ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi terkait dengan penelitian ini,

yaitu **Andi Marlina, Andi Idhan Zainal, Sayang, Andi Muh. Yushan Tenritappu, Andi Promal Pawi, Andi Baso Bone Mappasissi, Andi Amir, Abdul Rahman.**

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran maupun masukan agar bisa melengkapi segala kekurangan yang ada. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber referensi pengetahuan dan bisa memberi manfaat serta keberkahan bagi penulis serta bagi para pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 Januari 2023

Penulis

Nurhazizah

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Keterangan/Arti
<i>Afdeeling</i>	Sebuah wilayah administratif yang diperintah oleh Asisten Residen pada masa Pemerintahan Belanda atau sekarang setingkat dengan Kabupaten
<i>Distrik</i>	Pembagian wilayah administratif di bawah <i>Onderafdeeling</i>
<i>Gouvernemen</i> <i>Korte Verklaring</i>	Pemerintahan Belanda (Pernyataan pendek/ perjanjian pendek), dalam perjanjian ini hanya terdapat satu pernyataan dari Pemerintah Daerah Swapraja, bahwa ia mengakui kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda diatas kekuasaan Pemerintah Daerah Swapraja
<i>Lange Contracten</i>	(Perjanjian Panjang), dalam perjanjian ini ditentukan secara terperinci satu persatu kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Daerah Swapraja.
<i>Landreform</i>	Salah satu program dalam UUPA 1960, untuk melakukan perubahan atau penataan ulang pada struktur penguasaan pemilikan tanah di Indonesia
<i>Onderafdeeling</i>	Suatu wilayah administratif yang diperintah oleh seorang kontrolir pada masa pemerintahan Belanda, satu tingkat dibawah <i>Afdeeling</i>
<i>Onderdistrik</i>	Pembagian wilayah administratif di bawah distrik
<i>Ornament</i>	Istilah yang digunakan oleh pemerintah Belanda untuk kepemilikan kerajaan seperti benda-benda pusaka
<i>Zelfbestuur</i>	Pemerintahan sendiri, otonomi (daerah)
<i>Zelfbestuurende Landschappen</i>	Wilayah/daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri
<i>Zelfsbstuurverordening</i>	Peraturan-peraturan swapraja

<i>Arajang</i>	Benda-benda pusaka atau benda-benda kebesaran milik Kerajaan Bone
<i>Arumponne</i> <i>Arung</i> <i>Ade' Pitue</i> <i>Akkarungeng</i>	Raja Bone Kepala Wilayah Tujuh Dewan Hadat Kerajaan Bone Wilayah/ daerah yang dikuasai oleh para <i>arung</i>
<i>Akkinanrengeng</i>	Istilah dalam Bahasa Bugis yang berasal dari kata “ <i>anre</i> ” artinya makan. Dalam hal ini penghasilan/ gaji yang di dapat oleh seseorang yang menduduki jabatannya (raja/ <i>arung</i> /kepala-kepala lainnya) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
<i>Apalili / Mappalili</i> <i>Ciloang</i> <i>Jannang</i>	Upacara awalturun ke sawah Kepala <i>Jannang</i> Seorang anggota pelayan kerajaan yang bertugas melakukan pemungutan pajak hasil dari masyarakat
<i>Kejannangan</i>	Suatu daerah/ tempat yang dikepalai oleh seorang <i>Jannang</i>
<i>Kasuwiyang</i>	Secara harfiah dapat diartikan sebagai ‘pengabdian’. Tetapi apabila dilihat dari cara menjalankannya, maka <i>kasuwiyang</i> bermakna sebagai suatu sistem menjalankan kewajiban secara sukarela
<i>Koasa</i>	Wakil atau penghubung antara pemilik tanah dengan penggarap, (biasanya dilakukan oleh kepala kampung)
<i>Kobiri</i> <i>Mattompang Arajang</i>	Imam masjid/Tokoh agama Upacara pencucian benda pusaka Kerajaan Bone
<i>Mattoana</i> <i>Makkedang Tana</i>	Pemberian sesajen Salah satu anggota dalam Dewan Hadat atau <i>Ade' Pitue</i> di Kerajaan yang bertugas mengepalai urusan umum dan memiliki kedudukan sebagai orang pertama sesudah Raja Bone

<i>Ongko/ Tana Ongko</i>	Dalam Bahasa Bugis artinya “yang dikuasai”/ tanah kerajaan berupa lahan hutan.
<i>Pabbere/ Tana Pabbere</i>	Pemberian / tanah pemberian dari raja sebagai bentuk kecintaannya terhadap seseorang yang diberinya
<i>Palili-palili Pappalisa</i>	Daerah-daerah taklukan Kerajaan Bone Pajak yang harus dibayar apabila seseorang tidak ikut melakukan <i>kasuwiyang</i> terhadap <i>tana arajang</i>
<i>Rakkianng</i>	Loteng atau tempat penyimpanan hasil panen (padi)
<i>Sulewatang</i>	Seorang wakil yang bertugas membantu atau mewakili <i>arung</i> apabila tidak dapat menghadiri suatu acara atau pertemuan.
<i>Sima assaparang atuwong Tampa</i>	Pajak Penghasilan Pajak/ upeti dari hasil panen atau penggunaan lahan (<i>tanah pabate</i>) yang harus disetor kepada raja dalam bentuk natura/hasil bumi
<i>Tana Pammase</i>	Tanah yang diberikan sebagai hadiah kepada seseorang atas jasanya terhadap raja/kerajaan
<i>Tesang/ Sima Tesang</i>	Pajak tanah melalui sistem bagi hasil
<i>Tomarilaleng</i>	Seseorang yang menjabat sebagai ketua dari dewan <i>Ade' PituE</i> , bertugas sebagai pejabat pelaksana pemerintahan atau mengepalai urusan umum pemerintahan serta menjadi orang pertama sesudah <i>Arumpone</i> , setingkat dengan Mangkubumi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISTILAH	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.3.1 Batasan Spasial	7
1.3.2 Batasan Temporal.....	7
1.3.3 Batasan Tematik.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat	8
1.4.1 Tujuan.....	8
1.4.2 Manfaat	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Tinjauan Pustaka.....	12
1.6.1 Penelitian yang Relevan	12
1.6.2 Landasan Teori.....	15
1.7 Sistematika Penulisan	20
BAB 2 GAMBARAN UMUM.....	22
2.1 Kondisi Geografis Lokasi Penelitian	22
2.2 Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Bone	27
2.3 Jenis-Jenis Tanah Swapraja di Bone.....	34

BAB 3 KEBIJAKAN PENGELOLAAN TANAH SWAPRAJA DI BONE 1931-1945.....	45
3.1 Aturan-Aturan Tanah Swapraja di Bone.....	45
3.2 Kebijakan Pengelolaan Tanah Swapraja di Bone Masa Kolonial	48
3.3 Dampak Kebijakan Pengelolaan Tanah Swapraja Masa Kolonial	55
3.4 Kebijakan Pengelolaan Tanah Swapraja Pada Masa Jepang	61
3.5 Dampak Kebijakan Pengelolaan Tanah Swapraja Masa Jepang	63
BAB 4 KEBIJAKAN PENGELOLAAN TANAH SWAPRAJA DI BONE 1945-1960.....	64
4.1 Kebijakan Tanah Swapraja di Bone Setelah Kemerdekaan	64
4.2 Dampak Kebijakan Tanah Swapraja di Bone Setelah Kemerdekaan	72
BAB 5 KESIMPULAN.....	77
INDEKS	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85

ABSTRAK

**Nurhazizah, “Kebijakan Pengelolaan Tanah Swapraja di Bone 1931-1960”,
dibimbing oleh Dr. Nahdia Nur, M.Hum dan Andi Lili Evita, S.S, M.Hum.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan tanah swapraja di Bone dalam dua periode pelaksanaan, ditinjau dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dengan perubahan yang terjadi pada masing-masing era, yaitu pengelolaan tanah swapraja pada masa kolonial (1931-1945) dan pengelolaan tanah swapraja setelah kemerdekaan (1945-1960), beserta dengan dampaknya terhadap masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan tema kajian sosial agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan kebijakan pada setiap masa pemerintahan. Pada masa kolonial, kebijakan Pemerintah Swapraja Bone, yaitu melakukan pengalihan terhadap sebagian besar tanah-tanah *ornament* menjadi tanah jabatan serta melakukan pemungutan pajak tanah kepada masyarakat. Adapun setelah kemerdekaan, pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap pengelolaan tanah dengan melakukan reformasi agraria, yaitu mengesahkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA 1960) dan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH 1960). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Diktum IV, menetapkan bahwa tanah-tanah swapraja dihapuskan dan beralih menjadi tanah negara. Meskipun telah terjadi perubahan pada sistem kebijakan, akan tetapi dampak terhadap masyarakat masih tetap sama. Masalah ketimpangan dan kesenjangan sosial masih menjadi masalah utama yang dialami oleh masyarakat dan pemerintah masih belum berhasil menangani hal tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan Tanah, Swapraja Bone

ABSTRACT

Nurhazizah, “The Management Policy of Self-rule Land in Bone 1931-1960”, supervised by Dr. Nahdia Nur, M.Hum dan Andi Lili Evita, S.S, M.Hum.

This study aims to analyze the government's policy towards self-governing land management in Bone in two implementation periods, in terms of regulations that have been issued with changes that occurred in each era, namely self-governing land management in the colonial period (1931-1945) and management autonomous land after independence (1945-1960), along with its impact on society.

The method used in this research is a historical method with the theme of agrarian social studies. The results of the study show that there has been a change in policy in each government period. During the colonial period, the policy of the Self-rule Bone was to transfer most of the ornamental lands into official land and to collect land taxes from the people. Meanwhile, after independence, the government made policy changes to land management by carrying out agrarian reform, namely passing the Basic Agrarian Law (UUPA 1960) and Production Sharing Agreement Law (UUPBH 1960). Based on Law Number 5 of 1960 Dictum IV, autonomous lands were abolished and turned into state land. Even though there has been a change in the policy system, the impact on society remains the same. The problem of inequality and social inequality is still the main problem experienced by the community and the government is considered to have not been successful in dealing with it.

Keywords: Policy, Land Management, Self-rule Bone

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 12 April 1931, Andi Mappanyukki resmi diangkat sebagai *Arumponke*-32¹ dan telah menandatangani sebuah *Korte Verklaring*² pada tanggal 17 Maret 1931. Secara *de facto* Bone resmi mengubah statusnya sebagai daerah *Zelfbestuur* (pemerintahan sendiri) atau dikenal sebagai daerah swapraja dibawah pemerintahan Andi Mappanyukki. Akan tetapi secara *de jure* masih berada dibawah kekuasaan Pemerintah Belanda.³

Bone sebagai daerah swapraja mempunyai kewenangan atas pemerintahannya sendiri, yaitu diberi hak otonom untuk mengatur urusan politik, sosial, ekonomi maupun budaya dalam lingkup daerahnya sendiri. Hal menarik dari swapraja adalah mereka mempunyai aset atau harta, salah satu diantaranya berupa tanah atau disebut sebagai tanah swapraja.

Tanah swapraja di Bone terdiri atas dua jenis, yaitu pertama, tanah yang khusus diperuntukkan bagi pusaka yang diolah untuk merawat benda-benda

¹H.L.Purnama, *Kerajaan Bone: Penuh Pergolakan Heroik*, (Makassar: Arus Timur, 2014), hlm. 99.

²*Korte Verklaring* (perjanjian pendek), dalam perjanjian ini hanya terdapat satu pernyataan dari pemerintah daerah swapraja, yaitu mengakui kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda diatas kekuasaan pemerintah daerah swapraja. Selain itu, terdapat pula *Lange Verklaring* (perjanjian panjang), dalam perjanjian ini ditentukan secara terperinci satu persatu kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda terhadap daerah swapraja.

³Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1991), hlm.180.

pusaka disebut sebagai *Tana Arajang*. Kedua, tanah yang diperuntukkan bagi para *arung* diantaranya, yaitu sebagai tanah jabatan disebut sebagai *Tana Akkinanrengeng*, ada juga tanah pribadi *arung* disebut *Tana Pammase*. Berdasarkan dengan klasifikasinya, masing-masing jenis tanah mempunyai sistem pengelolaan dan aturannya sendiri tergantung dengan kedudukannya serta peruntukannya.

Pengelolaan tanah swapraja di Bone memiliki aturan-aturan tersendiri khususnya dalam pengelolaan tanah yang ditetapkan oleh pemerintah swapraja itu sendiri, yaitu disebut *Zelfbestuursverordening*.⁴ Begitu juga dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah swapraja memiliki kewenangan atas hal tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah swapraja di Bone memiliki dampak positif dan negatif. Bagi pemerintah, kebijakan ini membawa dampak positif terutama di bidang ekonomi, yaitu menambah pemasukan kas daerah dan mempengaruhi penghasilan para swapraja. Adapun bagi masyarakat kebijakan ini berdampak negatif, yaitu pada penerapan pajak tanah yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat terutama para petani. Kebijakan tersebut membuat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan tingginya pajak yang harus dibayar.

⁴Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1951, “tentang pergantian pajak bumi dengan pajak peralihan 1944”, yaitu pada Pasal 2 No.8 “*Zelfbestuurs landrente verordening Celebes 1939*” yang ditetapkan oleh para kepala swapraja. Adapun daerah Bone (surat keputusan tanggal 24 Oktober 1939 No. 149/H.2).

Pada tahun 1942 kebijakan pemerintah kolonial berakhir, yaitu saat Jepang berhasil mengusir Belanda dan menguasai daerah Hindia Belanda. Pada masa Pendudukan Jepang, sistem pemerintahan sebelumnya (swapraja) tetap dilanjutkan, namun diganti dengan sebutan “*Khoci*”. Adapun kebijakan yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang adalah diterapkannya sistem “politik beras” atau “wajib serah padi”.⁵ Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Jepang ini tidak jauh berbeda dari kebijakan sebelumnya dan masih membawa dampak negatif bagi masyarakat. Sebagian besar petani merasa dirugikan hingga mengalami kesulitan ekonomi, bahkan menimbulkan konflik atau pemberontakan dalam masyarakat.⁶

Tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu dan akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Setahun kemudian (1946), Andi Mappanyukki turun dari jabatannya sebagai *Arumpone* sekaligus sebagai Kepala Swapraja Bone dan digantikan oleh Andi Pabbenteng (1946-1953). Pemerintahan Swapraja Bone pada masa Andi Pabbenteng tidak begitu banyak mengalami perubahan. Andi Pabbenteng hanya melengkapi perangkat pemerintahannya, yaitu mengaktifkan kembali jabatan *Makkedang Tana*⁷ yang sudah tidak diaktifkan lagi sejak Kerajaan Bone ditaklukkan 1905. Beberapa

⁵Syamsu A. Kamaruddin, “Pemberontakan Petani Unra 1943 (Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Sulawesi Selatan pada Masa Pendudukan Jepang),” *Makara, Sosial Humaniora*, 16: 1, (Juli 2012: 19-35), hlm. 20.

⁶Sebagaimana yang terjadi di Desa Unra, Kabupaten Bone, yaitu terjadinya pemberontakan atau dikenal dengan peristiwa “Pemberontakan Petani Unra Tahun 1943”

⁷*Makkedang Tana* adalah salah satu anggota dalam Dewan Hadat atau *Ade’ Pitue* di Kerajaan yang bertugas mengelola urusan umum dan memiliki kedudukan sebagai orang pertama sesudah Raja Bone.

bulan setelah pelantikan Pabenteng menjadi Raja Bone ke- 33, Negara Indonesia Timur (NIT) dideklarasikan pada Desember 1946.

Sejak dibentuk tahun 1946, begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah NIT, hal ini membuat Belanda harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun langkah yang dilakukan, yaitu menghimpun para raja dalam satu wadah yang disebut Dewan Hadat Tinggi. Dewan ini adalah Majelis Pemerintah Harian dari Pemerintahan Gabungan Sulawesi Selatan dan Tenggara, terdiri atas daerah-daerah swapraja yang diwakili oleh raja atau kepala swapraja masing-masing untuk membantu pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Keterlibatan para raja ini setidaknya dapat mengurangi kerumitan yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah NIT. Pada 1 November 1948 Dewan Hadat Tinggi dibentuk dan Andi Pabbenteng dipilih sebagai ketuanya dan Raja Gowa, Andi Idjo Karaeng Lalolang sebagai wakilnya.⁸

Seiring dengan adanya persoalan kedaulatan yang terjadi setelah kemerdekaan, pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan agraria di Indonesia salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan, yaitu disebut “Reforma Agraria”. Adapun tahap awal yang dilakukan pemerintah dalam reforma agraria ini, yaitu menyusun Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan dari undang-undang ini adalah merubah sistem agraria kolonial menjadi

⁸Purnama, *Op.Cit.*, hlm.106.

nasional, mengakhiri sistem dualisme dalam masalah agraria, dan memberikan kepastian hukum atas lahan yang dimiliki rakyat.⁹

Tahun 1948 pemerintah membentuk panitia penyusunan undang-undang agraria. Akan tetapi selama proses penyusunan panitia menghadapi berbagai hambatan karena pada periode 1945-1950, pemerintah masih berfokus pada kedaulatan negara.¹⁰ Hal ini mengakibatkan penyusunan UUPA berlangsung cukup lama, sehingga pemerintah saat itu mengeluarkan suatu kebijakan melalui Undang-undang Darurat No.13/1948, yaitu pemerintah mengambil alih lahan yang dikuasai oleh Belanda, kemudian membaginya kepada petani.

Pada bulan Mei 1950 muncul gerakan nasionalisme oleh rakyat Bone yang menuntut agar Negara Indonesia Timur (NIT) dibubarkan dan status Kerajaan Bone segera dihapuskan. Pada tanggal 14 Mei 1950, terjadi suatu rapat besar di kota Watampone yang dihadiri oleh Pemerintah Bone dan beberapa perwakilan dari rakyat Bone. Rapat tersebut menghasilkan keputusan diantaranya, yaitu menuntut penghapusan sistem pemerintahan kerajaan dan menuntut pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komite Nasional Indonesia daerah Bone.¹¹

Pada tanggal 17 Mei 1950 terbentuklah Panitia Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Bone yang terdiri dari beberapa unsur, seperti Partai Politik dan Ormas. Pada tanggal 21 Juni 1950 dilakukan penyerahan kekuasaan

⁹Gunawan Wiradi, dkk., *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Gramedia,1984), hlm.105-106.

¹⁰Gunawan, Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2009).hlm.116.

¹¹Abdurrazak Daeng Patunru, *Sejarah Bone*, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan, 1989), hlm.293.

legislatif dari Pemerintah Bone kepada Komite Nasional Indonesia Daerah Bone. Beberapa hari kemudian, *Arumpon* beserta dengan Dewan *Ade' Pitu* sebagai penguasa bidang eksekutif mengakhiri masa baktinya.¹²

Pada tahun 1952 sebanyak 38 daerah swapraja¹³ di Sulawesi Selatan (termasuk Bone) dihapuskan dan digabung menjadi daerah otonom.¹⁴ Tahun 1957 daerah *Afdeeling* Bone dibubarkan kemudian dibentuk menjadi beberapa daerah, diantaranya Daerah Bone, Daerah Soppeng, Daerah Wajo¹⁵ dan pada tahun 1959, dilakukan pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Bone.¹⁶

Pada tanggal 24 September 1960, Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disahkan menjadi Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan menjadi dasar hukum agraria nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Diktum IV, menetapkan bahwa tanah-tanah swapraja dihapuskan dan beralih menjadi tanah negara.

¹²*Ibid.*,

¹³Daerah Sulawesi Selatan, terdiri atas 30 (tiga puluh) wilayah swapraja asli dan 8 (delapan) swapraja baru. Adapun swapraja asli yang dimaksud adalah daerah-daerah swapraja yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda diantaranya, yaitu Bone, Gowa, Wajo, Soppeng dan Luwu. Sedangkan swapraja baru adalah daerah-daerah *onderafdeeling* dari *Gouvernement Gebieden* pada zaman Hindia Belanda (sebelum perang dunia ke-2), diantaranya yaitu Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Selayar, Maros dan Pangkajene. Lihat: Mattulada, "*LATOA*" *Antropologi Politik Orang Bugis*, (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, 1929), hlm. 347.

¹⁴Roger Tol, dkk., *Kuasa dan Usaha Masyarakat di Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Ininnawa, 2009), hlm.41.

¹⁵Berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1957, tentang Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng.

¹⁶Penetapan berdasarkan UU RI Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, pada tanggal 4 Juli 1959.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya, yaitu:

1. Bagaimana sistem kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan tanah swapraja di Bone masa kolonial dan dampaknya terhadap masyarakat tahun 1931-1945?
2. Bagaimana sistem kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan tanah swapraja di Bone setelah kemerdekaan dan dampaknya terhadap masyarakat tahun 1945-1960?

1.3 Batasan Masalah

1.3.1 Batasan Spasial

Bone sebagai daerah swapraja masuk dalam wilayah administrasi *Afdeeling* Bone yang berstatus sebagai *Onderafdeeling* Bone, meliputi *Onderafdeeling* Bone *Tengnga* (Bone bagian tengah), *Onderafdeeling* Bone *ri Attang* (Bone bagian selatan) dan *Onderafdeeling* Bone *ri Awang* (Bone bagian utara).¹⁷

1.3.2 Batasan Temporal

Penelitian ini akan difokuskan pada periode pemerintahan swapraja di Bone tahun 1931-1960. Batasan temporal dimulai tahun 1931, yaitu sebagai periode awal Pemerintahan Swapraja di Bone dan berakhir pada tahun 1960, yaitu

¹⁷*Onderafdeeling* Bone termasuk dalam wilayah pemerintahan *Afdeeling* Bone yang meliputi, *Onderafdeeling* Bone, *Onderafdeling* Wajo, dan *Onderafdeeling* Soppeng yang pada saat itu dipimpin oleh Kolonel C. van Loenen. Adapun pusat pemerintahan *Afdeeling* Bone ini dipusatkan di Pompanua. Kemudian pada tahun 1922 dipindahkan ke Watampone yang dipimpin oleh Asisten Residen Bone C.W. Schoorel.

saat UUPA 1960 disahkan dan tanah-tanah swapraja dihapuskan kemudian beralih menjadi tanah negara.¹⁸

1.3.3 Batasan Tematik

Adapun tema dari penelitian ini adalah berkaitan dengan kajian sosial agraria, yaitu akan fokus membahas tentang dinamika agraria atau permasalahan tanah dalam kehidupan sosial masyarakat.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui sistem kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan tanah swapraja di Bone masa kolonial dan dampaknya terhadap masyarakat tahun 1931-1945
2. Untuk mengetahui sistem kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan tanah swapraja di Bone setelah kemerdekaan dan dampaknya terhadap masyarakat tahun 1945-1960

1.4.2 Manfaat

1. Hasil dari penulisan ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kebijakan pengelolaan tanah swapraja di Bone dan dampaknya terhadap masyarakat tahun 1931-1960
2. Penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai literatur untuk terus mengkaji lebih luas dan lebih dalam lagi tentang sejarah agraria, yaitu mengenai

¹⁸Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam diktum ke-IV, menetapkan bahwa “Hak-hak dan wewenang-wewenang atas tanah dan air dari swapraja atau bekas-bekas swapraja yang masih ada pada waktu berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara.”

sistem pengelolaan tanah yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bone

3. Bagi Pemerintah Daerah Bone, penulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi serta informasi dalam mengetahui kebijakan pengelolaan tanah swapraja di Bone.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo, dalam penelitian sejarah mempunyai lima tahapan diantaranya, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Pemilihan Tema Penulisan

Pemilihan tema adalah langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian. Pemilihan tema merupakan proses untuk menentukan masalah yang akan ditulis sehingga dapat ditentukan batasan-batasan dalam penulisan. Adapun tema yang digunakan, yaitu menggunakan kajian yang bertemakan sosial agraria.

2. Pengumpulan Data/ Sumber

Tahapan ini merupakan langkah berikutnya yang dilakukan setelah menemukan tema dalam penelitian sejarah. Pada tahapan ini kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian dan pengumpulan sumber. Penelitian sejarah terdiri atas dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang ditulis bersamaan dengan waktu terjadinya peristiwa sejarah

¹⁹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

(sezaman), berupa arsip-arsip atau bisa juga berupa catatan rahasia/pribadi seseorang yang mengalami peristiwa sejarah. Sumber sekunder adalah sumber yang ditulis sesudah peristiwa tersebut terjadi (tidak sezaman) serta beberapa sudah diolah, yakni buku-buku sejarah, artikel, jurnal yang menyangkut tema penelitian.

Tahapan awal yang dilakukan dalam menemukan sumber-sumber dalam penulisan ini, yaitu pertama mencari sumber melalui situs online seperti Google Scholar, Perpustnas, KITLV, Delper, serta berbagai jurnal dan artikel lainnya. Mencari bahan bacaan/buku di beberapa perpustakaan, diantaranya adalah Perpustakaan FIB Unhas, Perpustakaan Pusat Unhas, Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Sulawesi Selatan, Perpustakaan Daerah Kabupaten Bone, serta membeli beberapa buku yang berkaitan langsung dengan masalah tanah swapraja juga tentang sejarah Bone.

Kegiatan pengumpulan data atau sumber dalam penelitian ini, selain sumber tertulis juga menggunakan teknik wawancara. Hal pertama yang dilakukan adalah mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Bone untuk mencari informasi mengenai Tanah Swapraja di Bone beserta sistem pengelolaannya. Selanjutnya pada tanggal 9 April 2021, penulis melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dan mewawancarai salah seorang tokoh budayawan Bone atau sebagai staf ahli Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone yang bernama Andi Muh. Yushand Tenritappu. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis telah mendapat cukup informasi mengenai Swapraja Bone serta tanah swapraja di Bone termasuk satu lokasi tanah swapraja di daerah Bone. Pada tanggal 8

Februari 2022, penulis melakukan wawancara dengan salah satu anak dari *Petta Awangpone* bernama Andi Baso Bone Mappasissi. Beliau adalah putra dari Andi Mappasissi *Petta Awangpone*, yaitu salah satu tokoh yang menjabat sebagai *arung* di Awangone. Pada hari yang sama, penulis juga melakukan wawancara pribadi dengan Andi Promal Pawi, beliau merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone. Adapun hasil dari kedua wawancara tersebut, penulis mendapat beberapa informasi mengenai sistem pemerintahan tradisional di Bone, sistem penguasaan tanah serta beberapa jenis tanah *swapraja* di Bone.

3. Kritik Sumber.

Tahapan ini terdiri atas dua jenis kritik, yaitu kritik intern (kritik terhadap isi sumber tersebut) dan kritik ekstern (kritik terhadap sumber-sumber tersebut apakah perlu digunakan atau tidak). Kritik intern penting dilakukan mengingat belum tentu sumber-sumber sejarah yang peneliti dapatkan di arsip maupun di berbagai perpustakaan teruji keasliannya atau belum tentu benar informasi yang didapatkan dari sumber-sumber sejarah tersebut. Selain kritik intern, perlu juga dilakukan kritik ekstern. Kritik ekstern penting dilakukan karena banyak sumber-sumber yang peneliti dapatkan belum tentu berguna atau tidak sesuai untuk penulisan sejarah ini. Kritik ekstern juga dapat disebut sebagai proses penyeleksian sumber-sumber sejarah yang diperlukan.

4. Interpretasi (Tahap Penafsiran Data)

Melakukan analisis terhadap data yang telah dikritik atau diverifikasi. Tahapan ini dilakukan dengan cara menafsirkan fakta, membandingkannya untuk

diceritakan kembali dalam bentuk tulisan. Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai bias subjektifitas. Maka, penulis harus menghindari sebisa mungkin subjektifitas dalam menarik kesimpulan yang diperoleh dari fakta-fakta sumber yang telah dikritik atau verifikasi.

5. Penulisan

Tahapan akhir ini penulisan dilakukan agar fakta-fakta yang telah ditafsirkan baik secara sistematis maupun kronologis dapat dituliskan. Aspek kronologi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penulisan sejarah. Tahap penulisan merupakan langkah yang dilakukan untuk membuat dan menyusun hasil sumber data dari penelitian yang selama ini telah dilakukan ke dalam sebuah tulisan.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian yang Relevan

Beberapa tulisan yang telah mengkaji topik berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

Ada banyak tulisan yang telah mengkaji tentang sejarah Bone, beberapa diantaranya, yaitu Abdurrazak Daeng Patunru, "**Sejarah Bone**". Buku ini membahas tentang sejarah Bone mulai dari masa pemerintahan Raja Bone ke-1 (*To Manurung*), kemudian masa pemerintahan Raja Bone ke-32 (Andi Mappanyukki) saat Bone menjadi daerah swapraja dan masa pemerintahan Raja Bone ke-33 (Andi Pabbenteng), hingga berakhirnya Kerajaan Bone. Selanjutnya tulisan dari H.L Purnama, "**Kerajaan Bone: Penuh Pergolakan Heroik**". Buku ini menjelaskan tentang gambaran umum sejarah Kerajaan Bone, termasuk

peristiwa pada saat Bone berhasil ditaklukkan tahun 1905 oleh kolonial Belanda, hingga pada saat Bone menjadi daerah swapraja 1931. Andi Palloge, "**Sejarah Kerajaan Tanah Bone**". Buku ini membahas tentang sejarah Bone beserta dengan profil para raja dan masa pemerintahannya di Bone, mulai dari raja pertama hingga terakhir.

Suriadi Mappangara, "**Kerajaan dan Bangsawan Bone di Tengah Perubahan Rezim 1811-1946.**" Sebuah disertasi yang membahas tentang eksistensi politik Kerajaan Bone dan para bangsawan di tengah-tengah perubahan rezim yang berkuasa dan mereka masih mampu mencari ruang untuk tetap bertahan. Permasalahan utama yang ingin diungkapkan dalam disertasi ini adalah perubahan dalam kerajaan dan bangsawan Bone, mulai dari intervensi kolonial sampai Indonesia merdeka.

Subarman, "**Konflik Elite dan Perebutan Otoritas: Periode Akhir Kerajaan Bone, 1946-1951.**" Penelitian ini membahas tentang konflik lokal dan kondisi sosial-politik yang terjadi di wilayah Kerajaan Bone pada awal kemerdekaan. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Kerajaan Bone pada periode akhir mengalami masa rentan karena adanya perebutan otoritas, baik yang melibatkan NICA, kelompok ekstremis, prorepublik dan federalis, maupun yang menyajikan konflik internal bangsawan istana. Andi Pabbenteng dan Andi Mappanyukki adalah dua elite yang masing-masing memiliki pengaruh di Kerajaan Bone. Mereka terlibat intrik yang selanjutnya menggiring keberpihakan terhadap situasi politik masa revolusi, yaitu pertarungan konsep negara republik

melawan federalis. Meskipun situasi keamanan rentandengan maraknya pencurian dan perampokan, pemerintahan kerajaan secara administratif tetap berjalan.

Risma Widiawati, **“Peranan Bangsawan Bone dalam Sistem Pemerintahan dari Swapraja ke Kabupaten.”** Penelitian ini menjelaskan tentang peranan bangsawan Bone dalam sistem pemerintahan swapraja ke kabupaten (1950-1960). Berdasarkan hasil penelitian ini dijelaskan bahwa setelah peralihan dari swapraja ke kabupaten, peranan bangsawan masih sangat diperhitungkan. Namun tidak lagi seperti pada masa sebelum peralihan, dimana pemerintahan dikuasai oleh raja/aristokrasi. Pada masa ini tingkat kecerdasan juga diperhitungkan. Selain karena struktur pemerintahannya memang berbeda juga karena proses pengangkatan kepala pemerintahan juga berbeda. Namun secara umum peran bangsawan setelah masa peralihan tidak jauh berbeda, di mana masih banyak bangsawan yang memegang kekuasaan.

Ahmad Nashih Luthfi, **“Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia: Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.”** Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan reforma agraria pada tiga periode pelaksanaan yang ditinjau dari peraturan-peraturan yang ada dengan perbandingan masing-masing era pelaksanaan terhadap empat prinsip kebijakan pengelolaan pertanahan. Berdasarkan hasil penelitian ini dijelaskan bahwa kebijakan produk hukum yang dihasilkan dalam tiga era periode reforma agraria di Indonesia, pelaksanaan reforma agraria pada era orde lama dapat dijalankan dengan baik, karena dari kelima pokok peraturan dan

perundangan yang dihasilkan memenuhi empat prinsip kebijakan pengelolaan pertanahan.

Berdasarkan beberapa tulisan yang telah disebutkan diatas, adapun yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang kebijakan pengelolaan tanah swapraja di Bone beserta dampaknya terhadap masyarakat, tahun 1931-1960. Sejauh ini belum ada ditemukan tulisan atau penelitian sebelumnya yang membahas kebijakan pengelolaan tanah khususnya mengenai tanah swapraja di Bone.

1.6.2 Landasan Teori

Terdapat beberapa landasan teori maupun konsep dari para ahli mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sebagaimana dikutip oleh Irfan Islamy, definisi kebijakan menurut James E. Anderson, adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah.²⁰

Konsep kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson ini juga disetujui oleh Budi Winarno, karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga

²⁰Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.17.

membedakan secara jelas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.²¹

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, kelompok, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.²²

Adapun menurut Riant Nugroho, mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.²³

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Pengelolaan Tanah

Pengelolaan berasal dari kata kelola/mengelola, yaitu mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya), mengurus atau menjalankan.

²¹Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : PT. Buku Kita, 2008), hlm. 20-21.

²²Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Impelementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 3.

²³Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 7.

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Menurut Hani Handoko, pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi/lembaga atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁴ Sementara itu, James A.F. Toner mengartikan pengelolaan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Adapun yang dimaksud pengelolaan tanah dalam penulisan ini adalah terkait hak pengelolaan atas tanah, yaitu hak memberikan wewenang untuk memakai tanah yang diberikan kepada orang atau badan hukum tertentu. Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), menyebutkan pengelolaan dalam Penjelasan Umum II, No.2, yang menjelaskan bahwa negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau memberikannya dalam “pengelolaan” kepada suatu badan penguasa (Daerah Swapraja) untuk dipergunakan dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.²⁵

²⁴T.Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1997), hlm. 8.

²⁵Urip Santoso, “Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan oleh Pihak Ketiga,” *Jurnal Dinamika Hukum*,13:2 (Mei 2013), hlm.2.

3. Swapraja

Istilah swapraja berasal dari kata serapan Bahasa Jawa yang terdiri dari kata “*Swa*” yang berarti *sendiri*, dan “*Praja*” yang berarti *kota/negeri*, jadi apabila digabung swapraja berarti “daerah pemerintahan sendiri”. Penggunaan istilah swapraja digunakan sebagai padanan dari istilah *zelfbestuur*, yaitu daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Ada juga istilah lain yang lebih formal, yaitu disebut *zelfbestuursregeling*. Istilah ini mulai digunakan secara formal pada tahun 1938, yaitu daerah-daerah yang mempunyai hak otonomi khusus, mengatur keuangan sendiri, punya peradilan dan polisi swapraja sendiri.²⁶

Menurut Logemann, daerah swapraja (*zelfbesturen*) merupakan sebutan bagi wilayah atau daerah yang diperintah oleh Pemerintah Belanda secara tidak langsung.²⁷ Menurut Boedi Harsono, swapraja adalah suatu wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari daerah Hindia Belanda yang kepala wilayahnya dikenal dengan sebutan sultan, sunan, raja atau nama adat yang lain. Berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pemerintahan sendiri di wilayah yang bersangkutan, masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut serta adat istiadat daerahnya masing-masing yang beraneka ragam.²⁸

²⁶Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Sulawesi Selatan, *Op.Cit.*, hlm.169 dan 199.

²⁷Jose Marcus Fernando, “Eksistensi Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 15: 2, (November 2010), hlm. 88.

²⁸Pupu Sriwulan Sumaya, “Pemaknaan Tanah Swapraja dalam Konflik Pertanahan di Kota Cirebon,” *Al’Adl*, 10 : 1, (Januari 2018), hlm. 101.

Masyud Ashari dalam penelitiannya dijelaskan, bahwa daerah tidak langsung disebut *indirect gebied* atau *zelfbestuurgebied* atau *landschap gebied* atau *landschappen*. Daerah tidak langsung ini meliputi sebagian besar wilayah Hindia Belanda yang pada prinsipnya mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat tradisional, namun mengakui kedaulatan Belanda atas mereka. Sebaliknya pemerintah Hindia Belanda tetap mengakui keberadaannya.²⁹

Menurut W. Verbeek, membedakan swapraja dalam beberapa macam berdasarkan sifat dan cara terbentuknya yaitu sebagai berikut:³⁰

- 1) Swapraja yang sejak dulu merupakan kerajaan yang berdaulat, berdiri sendiri ketika Belanda datang;
- 2) Swapraja yang terbentuk karena melepaskan diri dari kekuasaan suatu kerajaan dan menyatakan dirinya sebagai kerajaan yang berdaulat;
- 3) Suku bangsa yang tidak mempunyai raja atau kepala sendiri tetapi oleh Belanda dijadikan sebagai swapraja dengan pemerintahan sendiri.

Pada kenyataannya istilah swapraja tidak terdapat dalam UUD 1945. Namun, setelah adanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950, barulah sebutan swapraja bisa ditemukan. Adapun dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, istilah swapraja bisa ditemukan dalam bagian Bab II dan III yang berjudul “Daerah Swapraja” yang terdiri atas pasal 64 dan 65, bahwa daerah-daerah swapraja yang sudah ada dan statusnya telah diakui.

²⁹Jose, *Loc. Cit.*

³⁰Usep Ranawidjaja, *Swapraja “Sekarang dan dihari Kemudian,”* (Jakarta: Djambatan, 1955), hlm. 5.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950), bagian Bab IV berjudul “Pemerintah Daerah dan Daerah-Daerah Swapraja” terdiri atas pasal 131, yaitu membahas tentang pemerintah daerah dan daerah-daerah swapraja. Menjelaskan bahwa daerah swapraja yaitu daerah-daerah yang diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pasal 132, yaitu mengenai kedudukan daerah-daerah swapraja diatur oleh undang-undang dengan dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.³¹

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan tulisan yang tersusun secara kronologis dan terstruktur, maka dalam penulisan ini penulis akan membaginya dalam beberapa bab yang dibuat secara sistematis.

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini akan dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, akan membahas gambaran umum mengenai daerah Bone beserta sistem pemilikan dan penguasaan tanahnya. Pada pembahasan pertama ini yang akan dibahas terlebih, yaitu tentang gambaran geografis daerah Bone sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya, menjelaskan mengenai sistem pemilikan dan penguasaan tanah di Bone. Kemudian membahas jenis-jenis tanah swapraja di Bone.

³¹Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, “Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia,” bagian Bab IV: Pasal 131-132.

Bab III, akan membahas mengenai kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan tanah swapraja di Bone pada masa kolonial dan dampaknya bagi masyarakat tahun 1931-1945. Pada bab ini akan dibagi dalam dua periode. Pertama, yaitu pada masa kolonial (1931-1945). Pada periode ini, selain membahas kebijakan pengelolaan tanah swapraja pada masa kolonial Belanda, juga akan dibahas kebijakan pada masa Pemerintahan Jepang. Kedua, yaitu setelah kemerdekaan (1945-1960), membahas kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan tanah swapraja setelah kemerdekaan hingga tanah-tanah swapraja secara resmi dihapuskan.

Bab IV, akan membahas mengenai kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan tanah swapraja di Bone setelah kemerdekaan sampai dihapuskannya tanah swapraja dan dampaknya bagi masyarakat tahun 1945-1960.

Bab V, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah yang sebelumnya telah penulis ajukan, sekaligus merupakan penutup dari penelitian yang terangkum dalam bab terakhir.

BAB 2

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan membahas gambaran umum mengenai daerah Bone beserta sistem pemilikan dan penguasaan tanahnya. Pada pembahasan pertama yang akan dibahas terlebih dahulu, yaitu tentang gambaran geografis daerah Bone sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya, menjelaskan mengenai sistem pemilikan dan penguasaan tanah di Bone. Kemudian membahas jenis-jenis tanah swapraja di Bone.


2.1 Kondisi Geografis Lokasi Penelitian

Sejak resmi mengubah status sebagai daerah swapraja tahun 1931, wilayah administratif Bone pada saat itu termasuk dalam *Afdeeling* Bone¹ yang terbagi dalam lima wilayah dengan masing-masing wilayah berstatus sebagai *onderafdeeling*, diantaranya yaitu:

1. *Onderafdeeling* Bone Utara, dengan ibukota Pompanua;²
2. *Onderafdeeling* Bone Tengah, dengan ibukota Watampone;
3. *Onderafdeeling* Bone Selatan, dengan ibukota Mare;
4. *Onderafdeeling* Wajo, dengan ibukota Sengkang; dan
5. *Onderafdeeling* Soppeng, dengan ibukota Watansoppeng³.

¹Berdasarkan Lembaran Negara No. 573 tahun 1910, maka pada tahun 1911 wilayah Sulawesi Selatan dibagi ke dalam tujuh bagian pemerintahan atau disebut (*Afdeling*), salah satunya adalah *Afdeling* Bone. Lihat H.L.Purnama, *Kerajaan Bone: Penuh Pergolakan Heroik*, (Makassar: Arus Timur, 2014), hlm. 97.

²*Landschap* Pitumpanua yang sebelumnya termasuk wilayah Bone kini digabungkan ke dalam wilayah *onderafdeling* Wajo, melalui keputusan Gubernur Celebes dan Daerah Bawahannya tertanggal 25 Mei 1906, no. 2219/2.



Gambar.1: Peta *Onderafdeeling Bone*, tahun 1931 (Sumber: J.Tideman,dkk. *Het landschap Bone, Encyclopaedische Bureau van de Koninklijke Vereeniging*, “Koloniaal Instituut”, 1935).

Secara geografis wilayah ini terdiri atas daerah dataran rendah berupa wilayah pesisir, dan dataran tinggi berupa pegunungan serta perbukitan, dan sebagian lainnya daerah dataran dan rawa-rawa.⁴ Adapun daerah-daerah di wilayah pesisir, yaitu sebagian besar berada dekat di sepanjang Teluk Bone diantaranya seperti, Tanete ri-Attang (Watampone), Bajoe, Barebbo, Pattiro, Pallime, dan lain sebagainya. Daerah pegunungan sebagian besar terdapat di

³Wajo dan Soppeng dimasukkan ke dalam wilayah *Afdeeling Bone* dengan status *onderafdeeling*. Hal ini ditetapkan berdasarkan SK. Gubernur tanggal 2 Desember 1905, No. 34).

⁴Muhammad Amir, *Abdul Hamid Petta Ponggawae: Profil Panglima yang Pantang Menyerah*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2004), hlm. 30.

bagian selatan dan tenggara wilayah Bone diantaranya, Ponre, Kahu, Garaccing, Pationgi, Kalamisu dan masih banyak lagi.

Hampir sebagian besar wilayah Bone memiliki kondisi tanah yang rata-rata subur, yaitu membentang dari Pantai Timur Bone hingga tepi Danau Tempe di Sengkang. Daerah ini memiliki dataran yang subur, sehingga sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama serta dikenal sebagai gudang beras untuk wilayah Sulawesi-Selatan. Berdasarkan data pada tahun 1938, luas areal persawahan di *Afdeeling* Bone meliputi, Bone (40.000 ha), Soppeng (12.535 ha), dan Wajo (47.172 ha). Pada saat itu *Afdeeling* Bone merupakan daerah penghasil beras terbesar dengan total luas sawah produknnya mencapai 99.707 ha. Selain beras, ada juga komoditas lain yang dihasilkan dari wilayah ini yaitu, jagung, kapuk, dan tembakau.⁵

Memasuki masa peralihan pemerintahan (Belanda dan Jepang), pembentukan wilayah *Afdeeling* Bone ini sempat mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1940 diadakan lagi pembagian administratif dengan S. 1940/21 (SK. Gubernur Timur Besar tanggal 24 Februari 1940 No. 14377). Terakhir sebelum invasi Jepang diadakan pembaruan terbaru pada tahun 1942, yaitu untuk *Afdeeling* Bone terdiri atas *Onderafdeeling* Bone, *Onderafdeeling* Soppeng, dan *Onderafdeeling* Wajo.⁶

⁵J.Tideman,dkk. *Het landschap Bone*, (Amsterdam:*Encyclopaedische Bureau van de Koninklijke Vereeniging*, “Koloniaal Instituut”, 1935), hlm. 5

⁶Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1991), hlm. 171.”

Daerah *Onderafdeeling* Bone terbagi dalam tiga wilayah, yaitu *Onderafdeeling* Bone (tengah), *Onderafdeeling* Bone *ri Attang* (selatan), dan *Onderafdeeling* Bone *ri Awang* (utara).⁷ Jika ditotalkan secara keseluruhan untuk wilayah *Onderafdeeling* Bone (tengah, utara, selatan), memiliki luas wilayah ± 4530 km² yang terdiri atas 22 distrik, dengan jumlah penduduk sebanyak ± 345.262 orang Bugis, 84 orang Eropa, 313 orang Cina, dan 482 orang Timur. Berdasarkan jenis kelamin, untuk perempuan berjumlah sebanyak 177.000 jiwa, sedangkan laki-laki sebanyak 169.000 jiwa, dan apabila ditotalkan yaitu berjumlah sebanyak 346.000 jiwa.⁸

1. *Onderafdeeling*Bone

Onderafdeeling Bone merupakan wilayah yang sekarang kita kenal berada di Bone bagian tengah, dengan ibukotanya adalah Watampone. *Onderafdeeling* ini terletak di bagian Barat Daya Sulawesi yang di sebelah utaranya berbatasan dengan *Onderafdeeling* Wajo dan Soppeng, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan *Onderafdeeling* Bone *ri Attang*, dan sebelah barat berbatasan dengan *Onderafdeeling* Maros, Barru dan Pangkajene.

Adapun luas wilayah ini yaitu sekitar 2070 km² dengan kepadatan penduduk 93 jiwa/km². Berdasarkan dalam surat keputusan dari Asisten Residen Bone tertanggal 23 Mei 1906 No. 223 dan 229 dan tanggal 10 Juli 1906, No. 287, bahwa untuk wilayah *onderafdeeling* ini terdiri atas 16 (enam belas) distrik,

⁷*Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie*, (University of California: Dutch East Indies, 1941), hlm. 420.

⁸J.Tideman,*Op.Cit.*

diantaranya Watampone, Awangpone, Palakka, Tanete ri-Awang, Cenrana, Sailong, Timurung, Amali, Ulaweng, Ponre, Barebbo, Cina, SibuluE, Bengo, Lamuru, Attang Lamuru.

2. *Onderafdeeling Bone ri Awang*

Onderafdeeling Bone ri Awang merupakan wilayah yang sekarang kita kenal berada di Bone bagian utara, dengan ibukotanya adalah Pompanua. *Onderafdeeling* ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah *Onderafdeeling Bone* (tengah). Pada saat itu wilayah tersebut memiliki beberapa pusat pemerintahan yaitu Pompanua dan Watampone. Karena luasnya wilayah ini dan dianggap terlalu berat apabila hanya dipimpin oleh satu orang sehingga sangat perlu untuk membentuk satu wilayah tersendiri.⁹

Maka wilayah Bone bagian utara ini, termasuk Lamuru lama dibentuk menjadi wilayah baru dengan status *Onderafdeeling Bone ri Awang*, terdiri atas 3 (tiga) distrik yaitu Cenrana, Sailong, dan Timurung yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 450 km² dengan kepadatan penduduk 160 jiwa/km². Adapun batas wilayah ini, di sebelah utaranya berbatasan dengan *Onderafdeeling Wajo*, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan *Onderafdeeling Bone*, dan sebelah barat berbatasan dengan *Onderafdeeling Soppeng*.

⁹Terjemahan *Memory van Overgave, Controlier Bone Riattang Tahun 1912-1915*, (Makassar: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2005), hlm. 50.

3. *Onderafdeeling* Bone *ri Attang*

Onderafdeeling Bone *ri Attang* merupakan wilayah yang sekarang kita kenal berada di Bone bagian selatan. Pada awal masa pemerintahan Belanda, bagian selatan daerah Bone dibentuk suatu wilayah *onderafdeeling* yang baru sebagai wilayah Bone *ri Attang* dan digabungkan ke dalam wilayah Asisten Residensi Timur.¹⁰ Pada awal kedatangan pihak Belanda di Bone, wilayah ini sebelumnya terdiri atas beberapa *landschap*, yaitu Mare, Salangketo, Tonra, Meru, Salomekko, Torasu, Gona, Awang Tangka, Kahu, Patimpeng, Lappariaja, Pitu Bila-bila, dan Cani, masing-masing dikepalai oleh seorang *arung*.

Pada saat Belanda menduduki wilayah ini, maka dilakukan penataan kembali dimana *landschap-landschap* sebelumnya yang dianggap kurang penting disatukan dengan *landschap* lainnya agar dapat berdiri secara mandiri. Adapun hasil dari penyatuan beberapa *landschap* tersebut maka terbentuk menjadi 7 (tujuh) distrik (Mare, Tonra, Salomekko, Kajuara, Kahu, Libureng, dan Cani) dengan ibu kotanya adalah Mare. Wilayah *onderafdeeling* ini memiliki luas yaitu sekitar 2010 km² dengan rata-rata kepadatan penduduk 40 jiwa/km². Sebelah utara berbatasan dengan *Onderafdeeling* Bone (tengah), sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah barat berbatasan dengan Gowa.

2.2 **Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Bone**

Berdasarkan pengertiannya, adapun yang dimaksud dengan pemilikan tanah, yaitu hak seseorang dalam memiliki sebidang tanah dalam luas tertentu, termasuk tumbuhan, air dan ruang yang ada di atas tanah tersebut. Bagi seseorang yang

¹⁰Berdasarkan Surat Keputusan *Gouvernement* tanggal 13 Juli 1906, No.32.

mempunyai hak kepemilikan tanah berhak untuk mengalihkan, menjual atau mewariskan tanah miliknya. Sementara itu yang dimaksud penguasaan tanah, yaitu hak seseorang dalam menguasai tanah dalam luas tertentu termasuk tumbuhan, air dan ruang yang ada di atasnya. Adapun sifatnya hanyalah menguasai, tidak memiliki tanah tersebut secara formal, juga tidak memiliki hak untuk menjual, mengalihkan atau mewariskan kepemilikan tanah tersebut. Jadi, seseorang yang menguasai tanah hanya berhak untuk menggarap atau menggunakan tanah tersebut untuk keberlangsungan hidup.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara pemilikan tanah dan penguasaan tanah. Pemilikan tanah berarti mereka yang memiliki dan menguasai tanah tersebut, sedangkan penguasaan tanah berarti mereka hanya menguasai akan tetapi tidak memiliki tanah tersebut.

Masyarakat Sulawesi Selatan mengenal adanya tanah milik pribadi dan tanah komunal.¹¹ Adapun pemilikan tanah secara individu/pribadi kemungkinan bermula pada saat anggota persekutuan membuka lahan yang masih perawan (belum pernah dikelola) untuk kepentingan diri pribadi, disamping kepentingan pencaharian hidupnya sekeluarga.¹² Oleh karena itu, maka melekatlah pada mereka hak milik atas tanah yang mereka peroleh pada saat mengolah pertama kali dan mulai menabur benih. Tanah-tanah yang tergolong pribadi misalnya sawah, kebun, ladang dan kolam ikan. Adapun penguasaan tanah komunal yang

¹¹Heddy Shri Ahimsa Putra, *Minawang: hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1988), hlm.125

¹²Widyarini Indriasti Wardan, "Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Kerangka Politik Hukum Agraria Nasional," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.15 No.2 (April 2018), Hlm. 149.

dimaksud disini adalah tanah yang dikuasai secara bersama-sama oleh segenap anggota persekutuan, dengan demikian setiap warga berkewajiban untuk membina dan mempertahankannya dari gangguan manapun juga. Tanah-tanah yang tergolong tanah komunal antara lain, hutan-hutan, padang rumput, pasar serta kuburan.¹³

Memasuki masa kerajaan, penguasaan komunal oleh seluruh persekutuan tetap berlanjut, hanya saja sistem kepemimpinan telah ditangani oleh tokoh baru yang disebut raja. Pada masa kerajaan, pemahaman tanah milik raja, yaitu tanah adalah kepunyaan raja dan bangsawan. Artinya bahwa, tanah selain sebagai aset kerajaan serta sebagai alat produksi, sepenuhnya dikuasai dan dimiliki oleh raja sebagai penguasa, sedangkan rakyat sama sekali tidak memiliki hak bahkan untuk menjual kepada pihak lain dan hanya dianggap sebagai penggarap saja.¹⁴

Akan tetapi untuk beberapa daerah di Sulawesi Selatan, penguasa lokal tidak otomatis berarti menjadi penguasa atas seluruh lahan di wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Mereka yang menguasai lahan tertentu belum tentu “memiliki” lahan tersebut. Sebaliknya, mereka yang memiliki lahan sudah pasti memiliki dan menguasai lahan tersebut. Adapun lahan yang tidak dimiliki secara pribadi namun penguasaannya dapat diserahkan pada para petani untuk digarap.¹⁵

Hal ini seperti yang terjadi di Bone. Bagi *Arumpone*, selain mempunyai tanah dari kerajaan, yaitu *Tana Arajang* sebagai *akkinanrengeng* (kebutuhan sehari-

¹³Heddy (1988), *Loc.Cit.*

¹⁴Widyarini, *Op.Cit.*, hal. 150.

¹⁵Dias Pradadimara, “Penguasaan Lahan, Tenaga Kerja, dan Perubahan Sosial di Sulawesi Selatan di Paruh Kedua Abad Ke-20,” *FORA*, 5: 1, (April 2006), hlm. 108.

hari) juga mempunyai tanah pribadi atas nama dirinya sendiri dan bukan sebagai *Arumpono*. Begitu juga dengan *arung* lainnya seperti *Arung Macege*, ada tanah *Kearungan Macege* (sebagai *akkinanrengeng*) dan ada pula tanah *Arung Macege* secara pribadi. Jadi, tanah *Kearungan Macege* merupakan tanah yang dikuasai oleh *Arung Macege*. Akan tetapi tanah pribadi *Arung Macege* bukan merupakan tanah milik *Kearungan Macege*. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bentuk dari penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu dalam hal ini *Arung Macege* hanya mempunyai hak penguasaan tanah terhadap tanah *Kearungan Macege* serta mempunyai hak kepemilikan tanah terhadap tanah pribadinya sendiri.

Situasi ini terus berlangsung di dalam wilayah kerajaan sejak abad ke-5 dan berkembang seiring kedatangan kolonial Belanda yang membawa konsep hukum pertanahan mereka. Selama masa kolonial Belanda, pemilikan tanah secara individual/pribadi menyebabkan dualisme hukum pertanahan, yaitu tanah-tanah di bawah hukum adat dan tanah yang tunduk pada hukum barat. Menurut hukum pertanahan Belanda, tanah bersama milik adat dan tanah milik adat individu/pribadi adalah di bawah penguasaan negara.

Secara umum seseorang dapat menguasai atau memiliki hak atas tanah melalui beberapa cara perolehan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengolah tanah dengan membuka tanah baru

Hak milik atas tanah yang diperoleh seseorang dengan mengolah atau membuka lahan yang masih perawan (belum pernah dikelola pertama kalinya) dan mulai menaburkan benih. Lahan baru tersebut biasanya bersumber dari hasil membuka hutan dengan cara menebas pepohonan dan semak belukar ataupun

tanaman alang-alang yang tumbuh liar di tempat tersebut.¹⁶ Pembukaan lahan hutan tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal juga dipergunakan sebagai lahan mata pencaharian, misalnya pertanian, perkebunan, maupun peternakan yang dikelola secara sederhana. Akan tetapi sebelum melakukan hal tersebut perlu meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang berwenang seperti kepala kampung atau *arung* yang ada di wilayah setempat. Apabila telah diberikan izin untuk diolah atau digarap maka tanah tersebut telah dikuasai oleh orang yang pertama mengolahnya dan biasanya orang tersebut akan memberi sesuatu kepada *arung* sebagai tanda ucapan terima kasih¹⁷ diantaranya, yaitu beberapa ikat padi atau jagung, serta buah-buahan hasil panen mereka ataupun hewan ternak seperti ayam dan sebagainya.¹⁸

Hak milik atas tanah ini bisa hilang karena berbagai sebab, seperti misalnya si pemilik telah melakukan kejahatan berat, dan sebagai hukumannya tanah tersebut disita. Bisa juga setelah melakukan pelanggaran tertentu dia terus melarikan diri untuk menghindari hukuman, maka tanahnya kemudian diambil. Hak milik tanah ini juga bisa hilang apabila tanah tersebut terlalu lama ditinggalkan dan si pemilik tidak menunjuk orang lain untuk mengerjakan tanah tersebut, dan ini telah berjalan selama tiga tahun atau lebih, maka tanah tersebut kemudian dianggap

¹⁶Pananrangi Hamid, dkk., *Sistem Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Sulawesi Selatan*, (Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1989), hlm. 123.

¹⁷Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan: sebuah kajian fungsional-struktural*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), hlm. 114-115.

¹⁸Terjemahan *Memory van Overgave, Op.Cit.*, hlm.133.

menjadi tanah liar kembali. Mengenai patokan kapan suatu tanah bisa dinyatakan liar kembali, ini berbeda-beda antar daerah yang satu dengan daerah yang lain.¹⁹

Adapun di Bone, kepemilikan atas tanah dapat hilang apabila pemiliknya menelantarkan tanahnya dan kondisi tanah itu sudah kembali seperti tidak dikelola. Contohnya, tanah-tanah tersebut kembali menjadi hutan alami, untuk lahan pertanian ketika pematang-pematang sawahnya sudah tidak dapat dikenali lagi, untuk lahan perkebunan seperti tanaman palawija ketika penanda batas-batasnya sudah tidak terlihat lagi.²⁰

2) Melalui pewarisan

Seseorang juga dapat memperoleh tanah dari pewarisan, salah satunya melalui pewarisan orang tua terhadap anak-anaknya. Pembagian warisan termasuk harta peninggalan berupa tanah biasanya diserahkan kepada ahli waris selagi orang tuanya masih hidup, kadangkala juga dibagi setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.²¹

Selain pewarisan dari orang tua juga terdapat pewarisan kepada orang lain atau bukan dari keturunan pewaris terdahulu. Hak milik atas tanah yang diwarisi atau diperoleh dari orang lain baru dapat dipastikan bilamana orang yang mendapatnya bersedia mengikuti aturan-aturan yang berkaitan dengan soal

¹⁹Heddy (2007), *Op.Cit.*, hlm. 147-148.

²⁰Terjemahan *Memory van Overgave*, *Op.Cit.*, hlm. 44.

²¹Sebagaimanayang terjadi di Kelurahan Ta'. Daerah ini terdapat salah satu warganya yang memiliki tanah warisan dari orangnya berupa sawah (*galung pabbere*), bernama ibu Sayang. Beliau merupakan anak dari seorang Imam Masjid atau dulunya disebut sebagai *Kobiri*. Meskipun hanya sebagai Imam Masjid namun, ayah dari ibu Sayang dipandang sebagai tokoh agama yang berpengaruh di desanya, sehingga pada saat itu beliau ikut mendapatkan pembagian tanah yang bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

pemilikan tanah. Hak milik tanah warisan tersebut dapat kehilangan hak miliknya jika seseorang yang telah diwarisi atau pewarisnya meninggal dunia dan sebelumnya ia tidak dapat menentukan kepada siapa tanah tersebut diberikan sebagai pewaris.

3) Melalui penggadaian tanah

Penggadaian tanah yang dimaksud dalam hal ini yaitu penyerahan sebidang tanah dari seorang pemilik tanah (sebagai penggadai) kepada pemegang atau pemberi gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan pelunasan hutang. Faktor yang mendorong seseorang menggadaikan tanahnya yaitu karena mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang ketika ada kebutuhan mendesak yang harus dibayar, seperti untuk biaya perkawinan atau kebutuhan lainnya.

Biasanya dalam proses penggadaian tanah pemberi gadai akan memperoleh hak atas suatu lahan dari hasil kesepakatan orang yang menggadaikan tanahnya. Akan tetapi hak tersebut hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan apabila penggadai (pemilik tanah) sudah bisa menebus kembali tanah miliknya.

Selain itu, dalam masyarakat sering juga terjadi, yaitu seseorang yang menggadai sawah dari orang lain boleh menggadaikannya lagi kepada orang lain. Akibatnya, terdapat sebidang tanah yang tidak diketahui lagi siapa pemiliknya karena sudah terlalu sering berpindah tangan. Hal tersebut terjadi karena belum diterapkan perjanjian pemindahan hak guna tanah atau sawah secara tertulis, hanya melalui jaminan atas saling percaya, atau dengan didampingi saksi-saksi

dari tokoh masyarakat setempat maka kadang kala di suatu daerah sering terjadi perselisihan mengenai kepemilikan tanah.²²

Adapun di Bone, secara tradisional seseorang dapat memperoleh hak atas tanah melalui beberapa cara yaitu:

- 1) melalui *kasuwiyang*, yaitu memperoleh hak atas tanah dengan cara harus mengerjakan tanah-tanah pusaka (*arajang*) terlebih dahulu yang dilakukan secara *kasuwiyang* (sukarela/kerja rodi), setelah itu baru bisa mengerjakan tanah yang diinginkan.
- 2) melalui *pammase*, yaitu memperoleh tanah dari raja atas jasa yang telah dilakukan, sehingga dihadiahkan sebidang lahan untuk dikelola.
- 3) melalui *tesang*, yaitu memperoleh hak atas tanah dengan cara menggarap tanah milik orang lain melalui bagi hasil yang diatur oleh adat.

2.3 Jenis-Jenis Tanah Swapraja di Bone

1. Tana Arajang

Tana Arajang adalah tanah pusaka atau tanah hiasan yang dikelola langsung oleh pihak istana kerajaan, kemudian dipersembahkan untuk merawat benda-benda pusaka/ornament (*arajang*), yaitu benda-benda yang dianggap sakti dan dipercayai turun dari langit bersama raja pertama. Benda *arajang* ini ada yang berupa selebar kain, senjata perang, bendera perang, tongkat, kotak sirih, dan

²²Heddy (1988), *Op.Cit.*, hlm.130.

aksesoris kerajaan lainnya²³ ataupun sesuatu yang berbentuk seperti benda aneh yang diperoleh secara rahasia atau dalam pertapaan (perjalanan spiritual).²⁴

Terlepas dari pengertian sebelumnya yang melihat *arajang* sebagai sebuah benda, namun sesungguhnya *arajang* bukanlah sekedar benda-benda pusaka, melainkan sebuah entitas yang mempunyai mekanisme yang serba kompleks dan dianggap sebagai penguasa yang sebenarnya, sedangkan penguasa yang menjabat hanyalah aspek kasat mata dari *arajang*. Jadi sesungguhnya *arajang* itulah yang dianggap pemilik kerajaan sebenarnya dan bukan raja. Siapa yang memilikinya, maka ialah yang dianggap wakil *arajang* itu dan berhak memerintah. Raja boleh berganti tetapi *arajang* tetap ada.²⁵

Bagi masyarakat setempat yang masih berada dibawah pengaruh kepercayaan terhadap suatu benda pusaka kemudian percaya bahwa benda tersebut mempunyai kebutuhan seperti halnya manusia, sehingga dibuatkanlah rumah, disediakan lahan (sawah, kebun), bahkan dipersembahkan budak.²⁶ Pemujaan terhadap pusaka ini dijadikan oleh masyarakat sebagai ritual *Mattompang Arajang* (pencucian

²³Thomas Gibson, *Kekuasaan Raja, Syeikh, dan Ambtenaar: Pengetahuan Simbolik & Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000*, (Makassar: Ininnawa, 2009), hlm.226.

²⁴Mattulada, "*LATOA*" *Antropologi Politik Orang Bugis*, (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, 1929), hlm. 436.

²⁵Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *Op.Cit.*, hlm. 71

²⁶Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 75-76.

benda pusaka)²⁷ serta dulu bentuk pemujaannya adalah *Mattoana*(pemberian sesajen).

Mengenai perawatannya, benda-benda pusaka ini sudah disediakan lahan tertentu yang dikelola khusus dan hasilnya diperuntukkan merawat benda pusaka tersebut. Adapun di Bone terdapat tanah seperti ini yang disebut *Lompo' Lauseng*, terletak di Desa Cabalu, Kecamatan Tanete Riattang Barat.²⁸ Tanah ini biasanya dikerjakan secara sukarela oleh masyarakat kemudian hasilnya diserahkan kepada penguasa setempat yang bertindak atas nama *arajang*. Jadi, penguasaannya berada ditangan *Arumpon* yang dianggap sebagai wakil dari pusaka yang disimpannya, namun ia tidak boleh menjual, mewariskan ataupun menghadiahkan harta benda *arajang*.²⁹ Hal ini dikarenakan raja sebagai pemelihara benda-benda pusaka, maka ia pun berhak mewakili *arajang* tersebut untuk memanfaatkan apa yang dimiliki oleh *arajang*, seperti tanah, kebun, sawah, kolam ikan (empang) dan hutan yang diperuntukkan sebagai sumber penghasilan raja. Hak-hak raja tersebut diperkuat oleh bukti adanya mereka memiliki atau menyimpan *arajang*, yaitu alat kebesaran atau pusaka kerajaan.³⁰ Namun, hal ini berbeda dengan pendapat P.J. Kooreman yang menyatakan bahwa *arajang* adalah pemilik tanah yang sebenarnya, adapun

²⁷Sampai sekarang upacara ritual tersebut masih dilakukan pada saat “Hari Jadi Bone”. Upacara ritual ini dilakukan oleh para *Bissu* dan dihadiri oleh pejabat daerah, tamu undangan dari luar daerah, serta masyarakat umum Bone.

²⁸Andi Muh. Yushand Tenritappu, *Wawancara*: 9 April 2021, Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone.

²⁹Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *Op.Cit.*, hlm. 46 dan 71.

³⁰Mahmud Tang, *Aneka Ragam Pengaturan Sekuritas Sosial di Bekas Kerajaan Berru Sulawesi Selatan, Indonesia* (Grafisch Service Centrum Van Gils B.V., Wageningen, 1996), hlm. 56.

raja hanya sebagai pengganti atau penjaga dari arajang tersebut. Oleh karena itu, raja tidak berhak memanfaatkan apa yang dimiliki *arajang* tersebut.³¹

Sebagai tanah pusaka, *Tana Arajang* memiliki tiga fungsi:

- 1) sebagai tanah persawahan yang diberikan bagi kerajaan
- 2) tempat pelaksanaan upacara ritual tanah sebelum melakukan penanaman
- 3) sebagai tanah kerja rodi (*kasuwiyang*) dan kerja untuk raja yang terdiri dari kewajiban yang berbeda-beda berdasarkan pangkat dan kedudukan pemiliknya

Sebagai *Tana Arajang*, maka tanah ini menjadi prioritas dan selalu digarap pertama kali sebelum tanah atau sawah-sawah lain di wilayah tersebut mulai dikerjakan. Masyarakat tidak boleh mengerjakan sawah/kebun sendiri sebelum *Tana Arajang* dikerjakan atau digarap terlebih dahulu. Penggarapan sawah/kebun lainnya baru bisa dilakukan bebas setelah semua tugas untuk mengerjakan *Tana Arajang* telah selesai. Pengerjaan tanah ini dilakukan mulai dari pekerjaan menanam, mengolah serta memetik hasil dari tanah ini semua dilakukan oleh penduduk secara sukarela/kerja rodi (*kasuwiyang*).³² Apabila ada diantara mereka yang tidak turut dalam mengerjakan tugas ini maka harus membayar pajak pada *arung* atau biasa disebut *pappalisa* atau *kallong tedong*, yang dibayarkan dalam bentuk natura yang senilai dengan harga 10% dari hasil panen

³¹Heddy (2007), *Op.Cit.*, hlm. 137.

³²Secara harfiah *kasuwiyang* dapat diartikan sebagai 'pengabdian'. Tetapi apabila dilihat dari cara menjalankannya, maka *kasuwiyang* bermakna sebagai suatu sistem menjalankan kewajiban.

sawahnya.³³Namun hal ini tidak berlaku di semua tempat. Pada mulanya pemungutan tersebut hanya dilakukan bagi sawah yang dikerjakan dengan menggunakan kerbau.³⁴

Begitu juga yang dilakukan di Bone, dalam upacara awal dimulainya kegiatan pekerjaan, khususnya mengelola lahan pertanian biasanya akan diawali di “*Galung Arajang*”. Upacara ini merupakan upacara rakyat yang diselenggarakan oleh penguasa kerajaan yang disebut *apalili* atau *mappalili* (upacara awal turun ke sawah). Upacara tersebut diawali dengan kegiatan membajak sawah *arajang* sebagai tanda dimulainya musim bersawah yang dilakukan oleh *Arumpone* sendiri. Karena *Arumpone* dipandang sebagai wakil dewata di bumi dan mengemban kehormatan rakyat, maka diangkat seorang pejabat pengemban tugas pengganti yang disebut *Arung Sesso* (raja sehari).³⁵

Pada malam persiapan upacara, *Arung Sesso* akan menempati tempat yang seharusnya diduduki oleh *Arumpone* dalam upacara ritual yang diselenggarakan para *Bissu*. Keesokan harinya, *arung* yang menggantikan *Arumpone* akan turun membajak *Galung Arajang* yang disaksikan dan dimeriahkan oleh seluruh rakyat yang hadir.

Mereka yang turut serta mengerjakan tanah ini akan diberi sedekah oleh *arung* dan biasanya akan dilakukan *tesang* bagi tiga jika *tana arajang* tersebut cukup luas. Apabila hasil panen dari *Galung Arajang* itu melimpah dan sudah

³³Heddy, *Op.Cit.*, hlm.70.

³⁴Scheltema, *Op.Cit.*, hlm.89.

³⁵Marwah Yusuf, *Nilai-Nilai Akuntabilitas Harta dalam Perspektif Kerajaan Bone Abad Ke-16*, (Makassar: Disertasi Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 96.

cukup untuk memenuhi kebutuhan dari benda-benda *arajang*, maka sebagian daripada itu akan disimpan di lumbung *arajang* atau biasa disebut *rakkiang* atau loteng istana, yaitu tempat menyimpan hasil panen berlebih dan biasanya akan dikeluarkan pada masa-masa paceklik.³⁶

Selain tanah sawah, terdapat pula harta atau aset lainnya yaitu berupa hutan, kebun, empang atau kolam-kolam ikan yang dimanfaatkan untuk mendukung biaya perawatan benda-benda *arajang* serta untuk mencukupi kebutuhan hidup anggota kerajaan. Misalnya, wilayah hutan *Ongko Ala*, menyediakan berbagai jenis kayu untuk pembangunan dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya. Pejabat-pejabat yang dipercayakan untuk menguasai *Tana Ongko*, yaitu berasal dari tanah yang dikuasai persekutuan diantaranya *Arumpone*, *Arung*, *Jannang*, dan pejabat khusus di istana. Selain itu, *Tana Ongko* juga dapat dikelola oleh masyarakat dengan ketentuan harus mendapat izin terlebih dahulu dari penguasa seperti *arungsetempat*. Apabila telah mendapat izin, maka mereka harus memberi sekitar 10% dari hasil pertanian kepada *arung* sebagai sewa tanah (*sima tana*).

2. *Tana Akkarungeng*

Adapun yang dimaksud dengan *Tana Akkarungeng*, yaitu tanah yang diperuntukkan bagi para *arung* atau pejabat setempat, yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. *Tana Akkarungeng* ini dibagi dalam dua tipe, yaitu tanah jabatan untuk para *arung* (*Tana Akkinanrengeng*) dan tanah pribadi *arung* (*Tana Pammase*).

1) *Tana Akkinanrengeng*

³⁶Andi Muh. Yushand Tenritappu, *Wawancara*, 2021.

Bagi para anggota swapraja, telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai gaji/tunjangan untuk mereka terima dari kas *landschap*. Selain gaji/tunjangan tetap tersebut, para anggota swapraja juga dibiarkan memiliki pendapatan yang berasal dari kepemilikan tanah ornament mereka (tanah jabatan, kebun, sero, empang, dan lain sebagainya).³⁷ Adapun di Bone tanah tersebut dikenal sebagai *Tana Akkinanrengeng*, yaitu tanah yang dibagikan kepada para *arung* selama mereka menjabat, yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Istilah *akkinanrengeng* berasal dari kata dasar dalam bahasa bugis, yaitu “*anre*” artinya makan, sehingga dalam hal ini *akkinanrengeng* dapat dijelaskan sebagai penghasilan yang didapat oleh seseorang yang menduduki jabatannya (raja, *arung* atau kepala-kepala lainnya) untuk memenuhi kebutuhan hidup (makan) sehari-hari. Biasanya mereka akan menggarapkan tanahnya kepada para pengikutnya atau masyarakat di wilayah setempat kemudian hasilnya akan diberikan kepada para *arung* atau kepala daerah selama masih menjabat. Jika mereka harus turun dari jabatannya ataupun diganti, maka tanah ini harus dikembalikan dan menjadi milik kerajaan serta tidak boleh diwariskan kepada orang lain.

Pemerintahan swapraja di Bone memiliki dewan hadat atau disebut *Ade' PituE* sebagai lembaga adat yang memiliki tugas membantu *Arumpone* dalam pelaksana pemerintahan. *Ade' PituE* ini terdiri atas tujuh orang *arung* beserta dengan wilayah masing-masing diantaranya, (Ujung, Tanete ri Attang, Ta', Tibojong, Ponceng, Tanete ri Awang, Macege). Setiap wilayah dari masing-

³⁷Terjemahan *Memory van Overgave, Op.Cit.*, hlm. 59 dan 140.

masing *arung* memiliki luas yang berbeda, ada yang kecil dan terdiri dari atas satu-dua pemukiman saja, ada pula yang memiliki lebih banyak pemukiman dan terbagi dalam beberapa sub-wilayah.³⁸

Selain membantu mengurus kepentingan raja serta bertugas sebagai lembaga peradilan kerajaan, para anggota dari *Ade' PituE* ini masing-masing memiliki hak atas tanah jabatan atau disebut sebagai *Tana Akkinanrengeng*. Setiap *arung* akan dibagikan *Tana Akkinanrengeng*-nya masing-masing, ada *Tana Akkinanrengeng* untuk Macege, *akkinanrengeng* untuk Ta', Tibojong, dan lain-lain. Begitu juga dengan daerah-daerah bawahan lainnya seperti (Barebbo, Awangpone, Cina, Mare, Lamuru, dan lain sebagainya) memiliki *Tana Akkinanrengeng* dan biasanya akan dikerjakan oleh para pengikut atau penduduk yang ada di wilayah masing-masing.

2) *Tana Pammase*

Tana Pammase atau biasa juga disebut *Galung Tomase* merupakan tanah yang diberikan oleh *Arumpone* kepada seseorang yang dianggap telah berjasa terhadap raja atau kerajaan sehingga dihadiahkan kepadanya suatu wilayah atau sebidang tanah sebagai *pammase* dengan status hak pakai.³⁹ Kebanyakan dari mereka yang memperoleh *Tana Pammase* ini berasal dari kalangan kaum bangsawan atau kerabat-kerabat raja yang bergelar *arung*.⁴⁰ Akan tetapi tidak

³⁸Andi Baso Bone Mappasissi, *Wawancara Pribadi*: 8 Februari 2022, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

³⁹Mahmud Tang, *Op.Cit.*, hlm. 367.

⁴⁰Heddy (1988), *Op.Cit.*, hlm. 138 dan 155.

semua *arung* dapat mempunyai *Tana Pammase*, hanya ada beberapa orang pilihan dari raja.

Sebagaimana yang didapatkan oleh salah satu *arung* yang pada saat itu bertugas untuk menggantikan *Arumpone* dalam upacara *apalili* (upacara awal turun ke sawah). Ia kemudian diangkat sebagai *Arung Sesso* dan menggantikan *Arumpone* untuk turun membajak *Galung Arajang*. Apabila telah selesai menjalankan tugasnya tersebut, *Arung Sesso* akan mendapat penghargaan/hadiah sebagai tanda terima kasih dari *Arumpone* berupa sebidang lahan pertanian yang sudah ditentukan sebagai *pammaseatas* pekerjaan atau tugas yang telah diselesaikan.

Begitu juga bagi beberapa *arung* lainnya seperti *Arung Macege*, selain mempunyai tanah jabatan atas kedudukannya sebagai kepala (*arung*) di wilayah *Kearungan Macege*, ia juga mempunyai tanah pribadi. Tanah-tanah pribadi *Arung Macege* ini berbeda dengan tanah yang ia kuasai di *Kearungan Macege*. Apabila *Arung Macege* sudah tidak menjabat lagi maka tanah yang ia kuasai sebagai *akkinanrengeng* harus dikembalikan kepada *Kearungan Macege* atau beralih kepada seseorang yang menggantikannya. Adapun tanah pribadi *Arung Macege* tidak harus dikembalikan dan akan tetap menjadi miliknya sampai *Arung Macege* meninggal dunia.

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemilik *pammase* diantaranya, yaitu boleh membiarkan saja tanah-tanah yang ada dalam batas *pammase*-nya, atau mengolah tanah itu sendiri, atau menggarapkannya kepada orang lain berdasarkan atas syarat-syarat tertentu. Memiliki hak memungut maksimal 10% dari hasil

panen atas pemilik tanah yang tanahnya terletak dalam *pammase*-nya. Pemilik *pammase* juga berhak mengambil tanah yang diolah namun tidak sedang digarap untuk kemudian dikerjakannya sendiri atau menyuruh orang lain mengerjakannya sampai pemilik yang semula telah kembali.⁴¹

Selain itu, ada juga tanah jenis lain yang hampir sama dengan *Tana Pammase*, yaitu disebut *Tana Pabbere*. Adapun yang membedakan antara *Tana Pabbere* dengan *Tana Pammase* yaitu untuk *Tana Pabbere* ini diberikan bukan karena jasa tetapi sebagai bentuk kecintaan raja terhadap orang yang diberinya. Istilah *pabbere* dipakai kalau tanah tersebut diberikan pada orang-orang dari lapisan masyarakat yang sama, sedangkan *pamase* dipakai jika yang diberi adalah orang yang lebih rendah kedudukannya (dari lapisan sosial yang lebih rendah) daripada si pemberi.⁴²

Pemberian *Tana Pammase* oleh pihak kerajaan ini sifatnya adalah hak pakai dan dikuasai secara pribadi, maksudnya adalah mereka berhak membuka lahan di wilayahnya dan digunakan sebagai sumber penghasilan atau jaminan hidup untuk pribadinya sendiri sampai mereka meninggal dunia.⁴³ Apabila ingin melanjutkan untuk mengelola tanah tersebut, maka bisa diwariskan kepada keturunannya. Walaupun dapat diwariskan, akan tetapi *pammase* ini tidak dapat dipegang selamanya. Terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diikuti dalam melakukan pewarisan salah satunya, yaitu wajib untuk melapor terlebih dahulu kepada pihak kerajaan. Apabila raja yang memberikan *Tana Pammase* pada waktu itu telah

⁴¹Scheltema, *Op.Cit.*, hlm. 91-92.

⁴²Heddy(1988), *Op.Cit.*, hlm. 138.

⁴³Mahmud Tang, *Loc.Cit.*

meninggal dunia, maka pemegang *pammase* harus menemui penggantinya untuk mengesahkan kembali pemberian *pammase* tersebut.⁴⁴

⁴⁴Heddy(2007), *Op.Cit.*, hlm. 155.